



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 831 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
KOTA BANGUN DARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Penunjukan Kepala Desa Benua Baru Nomor PEM-BB/145/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kedang Ipil Nomor B.150/KI/KADES/145/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sedulang Nomor P-61/PEMDES-SDL/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kota Bangun I Nomor B-240/KB



I/TU/140/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kota Bangun II Nomor B-140/KB II/UMUM/315/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sumber Sari Nomor B-168/SS-KOBDAR/TU/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sari Nadi Nomor B-545/SN-KOBDAR/TU/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Suka Bumi Nomor B. /Pem/145/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kota Bangun III Nomor B-228/KB-III/Umum/140/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Wonosari Nomor 140/64/19.2010/5/2024 tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan KOTA BANGUN DARAT Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Wars

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 831 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN  
DARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	MULIYANTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BENUA BARU
2	SUPIANSYAH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BENUA BARU
3	MAULANA AKBAR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BENUA BARU
4	JEMI CARLES	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KEDANG IPIL



5	YULDA ASTUTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KEDANG IPIL
6	PEBRIANTI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KEDANG IPIL
7	WAHYUDI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEDULANG
8	ABDUL RAIS	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEDULANG
9	MARWAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEDULANG
10	HADI PRAYITNO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KOTA BANGUN I
11	LENI HESTIANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN I
12	SUKMA SUSANTI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN I
13	MUYANTI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	KOTA BANGUN II
14	FAJAR FIRMANTO	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN II
15	LAILA MAHANI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN II
16	RIMBA WANTO ASMA'I	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SUMBER SARI
17	METI INDRIANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUMBER SARI
18	TATANG SUTISNA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUMBER SARI
19	MUHAMMAD BASIR	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SARI NADI

20	ENDANG DEWI PURWANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SARI NADI
21	YUDI NURHIDAYAT	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SARI NADI
22	SUYANTO, S.Pd	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SUKA BUMU
23	ENDANG TAHTAWI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA BUMU
24	ZAENUDIN, S.Pd	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUKA BUMU
25	AMBORO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KOTA BANGUN III
26	MARDIONO	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTA BANGUN III
27	DENNI ILHAM PRATAMA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KOTA BANGUN III
28	SUPRIYO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	WONOSARI
29	AGNES DEWI SAFITRI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	WONOSARI
30	DITA AMALIA SARI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	WONOSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN